

Pelatihan Pembagian Waris Berbasis Aplikasi At-Tashil Method

Juanda¹, Hafiez Sofyaniz², Ahmad Faiz³

Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Jl. Brawijaya, Tamantirto, Kasihan, Bantul, Yogyakarta, 55183
 Email: juanda@umy.ac.id
 DOI: 10.18196/ppm.46.825

Abstrak

Pemahaman dan keterampilan dalam menghitung waris/harta peninggalan sangat dibutuhkan oleh masyarakat pedesaan yang bersifat komunal, dan setiap manusia pasti akan mengalami dan menemui perkara yang demikian, setiap jiwa akan menemui kematian dan meninggalkan harta warisan bagi yang memiliki. Sebagai umat muslim, menjadi suatu kewajiban untuk menjalankan semua ajaran agamanya, termasuk permasalahan pembagian waris yang diatur secara sangat rinci dalam Al-Qur'an dan Al-Hadits. Namun demikian, faktanya masih banyak masyarakat di daerah Yogyakarta, dua diantaranya adalah masyarakat Mejing Kidul dan Cabang Muhammadiyah Gamping yang tidak tahu bahkan tidak mengerti bahwa masalah pembagian waris ini sudah diatur di dalam Al-Qur'an dan Al-Hadits. Padahal mayoritas dari masyarakat di sana adalah Muslim. Dampak dari ketidak tahuan ini adalah menjadikan mayoritas masyarakat melakukan pembagian waris tidak merujuk kepada aturan ajaran agama Islam yang tertuang di dalam Al-Qur'an dan Al-Hadits. Paper ini bertujuan menjelaskan upaya yang telah dilakukan untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan terkait cara pembagian harta warisan di beberapa lokasi di dusun Mejing Kidul, Desa Ambarketawang, Kecamatan Gamping. Metode yang digunakan untuk mewujudkan pemahaman dan keterampilan dimaksud adalah melalui pelatihan menghitung waris dengan cara manual dan menggunakan aplikasi bagi waris dengan metode At-Tashil. Pelaksanaan kegiatan mendapat sambutan cukup antusias dari warga masyarakat meski dilaksanakan dalam suasana keprihatinan akibat pandemi Covid-19. Kegiatan pelatihan yang sudah terlaksana bisa menjadi model untuk peningkatan pemahaman dan keterampilan dalam menghitung waris dengan mudah di lokasi lain di luar wilayah Desa Ambarketawang. Untuk mengetahui tingkat pemahaman tentang cara hitung waris/harta peninggalan dilakukan terlebih dahulu pre-test dan post-test.

Kata Kunci: At-Tashil, Harta Warisan, Pelatihan, Tirkah.

Pendahuluan

Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan mati, demikian juga dengan manusia. Berita lelayu (berita duka terkait meninggalnya seseorang) terdengar hampir setiap hari melalui pengeras suara di masjid-masjid. Kematian merupakan realitas sehari-hari di tengah-tengah masyarakat dan tentunya meninggalkan sesuatu. Meski begitu, kematian bukan sekedar fenomena sosial biasa, namun di dalamnya terkandung dimensi moral dan agama. Oleh karena itu hal-hal yang berkaitan dengan peristiwa kematian akan berhubungan juga dengan harta yang mereka tinggalkan, dalam masalah pembagian warisan/harta peninggalan hendaknya tidak sekedar dilihat dengan perspektif sosial semata, melainkan harus pula dilihat dan didekati dengan pendekatan moral dan agama.

Setiap agama memiliki caranya sendiri-sendiri dalam menangani harta peninggalan. Meskipun berbeda cara dalam menghitung harta, setiap agama memiliki pandangan yang kurang lebih sama bahwa dalam pembagian harta warisan harus bersifat adil, dan keadilan itu adalah keadilan menurut pandangan Allah swt. Oleh karena itu, pembagian harta warisan hendaknya diselenggarakan dengan cara yang sebaik-baiknya sesuai ajaran agama masing-masing. Dalam Islam, mempelajari pembagian harta warisan merupakan salah satu kewajiban yang bersifat kolektif yang dalam bahasa agama disebut dengan istilah *farḍlu kifayah* tetapi dalam pelaksanaan pembagian harta warisan bersifat *farḍlu 'Ain*, yang dimaksud dengan kewajiban kolektif dalam hal ini adalah bahwa

tidak setiap orang harus melakukan kewajiban tersebut dalam mempelajari cara menghitung waris, melainkan cukup dengan perwakilan. Dengan demikian kewajiban seseorang telah gugur jika telah ada orang lain yang melaksanakannya. Namun jika tidak ada seorangpun yang melaksanakan, maka dosanya dibebankan kepada seluruh kaum muslimin. Pelaksanaan pembagian warisan merupakan *fardlu 'Ain* dan bagi umat Islam dalam membagi harta peninggalan harus sesuai dengan *syar'i*.

Dengan karakter yang demikian itu, maka *fardhu kifayah* dapat pula diartikan sebagai sebuah bentuk kewajiban yang bersifat publik, dalam arti belajar membagi waris sesuai dengan *syar'i* merupakan kewajiban yang dibebankan kepada masyarakat secara umum. Karena berkarakter publik semacam itu, maka pelatihan cara bagi waris sesuai *syari'at* sangat diperlukan guna memastikan terpenuhinya kewajiban tersebut. Pembagian waris secara baik dan benar sesuai ajaran agama dapat mendatangkan ketenteraman tidak hanya bagi ahli keluarga, tetapi juga warga masyarakat secara umum. Karena menyangkut kepentingan masyarakat luas, pemerintah desa memberikan perhatian khusus pada soal pembagian waris, terutama yang beragama Islam, tidak sedikit kasus tentang bagi waris menimbulkan keributan dalam keluarga bahkan bisa sampai pembunuhan, karena kurang adil. Hal ini dapat dimaklumi mengingat Islam adalah agama yang dianut oleh mayoritas penduduk di Indonesia.

Hal itu diwujudkan dengan mengangkat atau menempatkan seorang ahli dalam bidang kewarisan di setiap pedukuhan. Ahli disini adalah perangkat desa/petugas adalah petugas yang diberi tugas untuk mengurus segala hal yang berkaitan dengan harta peninggalan bagi anggota masyarakat yang ada di wilayah tugasnya. Dalam ajaran Islam kewajiban membagi waris sesuai dengan *syari'at* adalah suatu kewajiban. Dengan melibatkan petugas dan tokoh masyarakat yang ahli dalam pembagian waris diharapkan dapat meminimalisir kejadian yang tidak diinginkan. Program pelatihan bagi waris yang dilakukan oleh team pengabdian masyarakat di Jamaah masjid Baitul Muttaqien pedukuhan Mejing Kidul dan Pimpinan Cabang Muhammadiyah Gamping yang dipilih sebagai sasaran dari kegiatan pengabdian yang diusulkan melalui skema Pengabdian Kemitraan Masyarakat (PKM) ini.

Permasalahan

A. Analisis Situasi

Sebagai umat muslim, menjadi suatu kewajiban untuk menjalankan semua ajaran agamanya, termasuk permasalahan pembagian waris yang diatur secara sangat rinci dalam Al-Qur'an dan Al-Hadits. Namun demikian, faktanya masih banyak masyarakat di daerah Yogyakarta, dua diantaranya adalah masyarakat Dusun Mejing Kidul dan Pimpinan Cabang Muhammadiyah Gamping, yang tidak tahu bahkan tidak mengerti bahwa masalah pembagian waris ini sudah diatur di dalam Al-Qur'an dan Al-Hadits. Padahal mayoritas dari masyarakat di sana adalah Muslim. Dampak dari ketidak tahuan ini adalah menjadikan mayoritas masyarakat melakukan pembagian waris tidak merujuk kepada aturan ajaran agama Islam yang tertuang di dalam Al-Qur'an dan Al-Hadits tadi. Kondisi ini, jika dikaitkan dengan aspek fiqih, maka termasuk dalam kategori pelanggaran (dosa), karena tidak berhukum kepada hukum Allah dalam beribadah, dalam hal ini persoalan pembagian

waris. Dari segi sosial, situasi ini berpotensi memunculkan konflik sosial di dalam keluarga karena pembagian waris bisa saja berjalan secara tidak adil. Berangkat dari situasi yang dipaparkan tersebut, maka menjadi keharusan bagi umat muslim yang lain, yang memiliki pemahaman tentang persoalan waris, untuk menyampaikan dakwah terkait hukum dan tata cara seputar waris kepada jamaah muslim di Patukan dan Tamantirto.

B. Permasalahan Mitra

Mitra dalam pelatihan adalah Jamaah Muslim masjid Baitul Muttaqien dan pengurus Pimpinan Cabang Muhammadiyah Gamping. Awal mula usulan tempat pelatihan adalah Jamaah Masjid Baitul Muttaqien dan masjid Al Ikhlas Patukan karena jamaah masjid Patukan sudah pernah melakukan pelatihan bagi waris, program pengabdian dialihkan ke pengurus Pimpinan Cabang Muhammadiyah Gamping dan dilaksanakan di STM Muhammadiyah Gamping. Dari hasil observasi dan wawancara di lapangan kepada beberapa informan, yakni masyarakat (jamaah masjid) dan pengurus PCM Gamping ditemukan dua persoalan utama dalam jamaah yang berkaitan dengan masalah pembagian waris, yakni (1) Jamaah masjid kurang memahami tentang hukum waris; dan (2) Jamaah belum bisa menghitung waris.

C. Profil Wilayah

Mitra PKM ini adalah Jamaah Masjid Baitul Muttaqien Mejing Kidul (Mitra 1) dan Pengurus Pimpinan Cabang Muhammadiyah (PCM) Gamping sebagai (Mitra 2). Masjid Baitul Muttaqien terletak di Dusun Mejing Kidul Kelurahan Ambarketawang Kecamatan Gamping dan PCM Gamping yang berkantor di Dusun Patukan Ambarketawang Gamping. Ambarketawang adalah sebuah kelurahan yang terletak di Kecamatan Gamping Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta dengan mayoritas penduduknya beragama Islam. Terbentuknya Desa Ambarketawang berdasarkan Maklumat Pemerintah Provinsi Yogyakarta pada tahun 1946 yang menggabungkan empat kelurahan yakni; Kelurahan Gamping, Mejing, Bodeh, dan Kalimanjung ke dalam satu kelurahan (desa) yang disebut dengan Ambarketawang. Keberadaan Desa Ambarketawang dijalur utama Yogyakarta Purwokerto/Jakarta, mengakibatkan wilayah Desa Ambarketawang berkembang dengan pesat terutama dalam bidang perekonomian, perindustriyan, perdagangan, dan kependudukan. Dengan perkembangan yang begitu pesat dengan dukungan keberadaan Kantor Kecamatan Gamping serta kantor-kantor, mengakibatkan wilayah ini menjadi pusat pengembangan Ibu kota Kecamatan, dan merupakan wilayah pengembangan Kota Yogyakarta ke arah barat. Jarak tempuh antara Masjid Baitul Muttaqien (Mitra 1) dan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) sebagai tempat pelatihan ± 5 KM. PCM Gamping (Mitra 2) terletak sebelah utara dari UMY ± 5 KM. Mejing Kidul adalah sebuah dusun yang terletak di kecamatan Gamping, kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta.

Metode Pelaksanaan

Upaya meningkatkan pemahaman dan ketrampilan warga masyarakat terkait cara menghitung harta peninggalan dilakukan dengan memberikan penyuluhan dan pelatihan dengan metode At-Tashil dalam praktek penghitungan. Dengan menggunakan metode ini akan lebih mudah

dalam membagi harta warisan. Penyuluhan tentang hukum-hukum terkait harta peninggalan dikemas dalam bentuk ceramah seperti sudah biasa dikenal. Sedangkan hal-hal yang sifatnya memberi ketrampilan cara menghitung teknisnya dilakukan melalui metode pelatihan.

Hasil dan Pembahasan

Selayang Pandang tentang Dusun Mejing Kidul

Dusun Mejing Kidul yang diajukan sebagai lokasi sasaran kegiatan pengabdian berada di wilayah Desa Ambarketawang, Kecamatan Gamping, Kabupaten Sleman. Desa Ambarketawang dibagi menjadi 13 pedukuhan, terdiri dari: Bodeh, Depok, Gamping Kidul, Gamping Lor, Gamping Tengah, Kalimantan, Mancasan, Mejing Kidul, Mejing Lor, Mejing Wetan, Patukan, Tlogo, dan Watu Langkah.

Secara administratif, masing-masing dukuh dipimpin oleh seorang Kepala Dukuh. Seorang kepala dukuh melayani warga masyarakat yang terbagi-bagi dalam satuan yang disebut Rukun Warga (RW). Rukun Warga masih dibagi-bagi lagi dalam satuan yang lebih kecil yang dinamakan Rukun Tetangga (RT). Di wilayah Dusun Mejing Kidul, terdiri dari RW 08 dan RW 09, keberadaan masjid Baitul Muttaqien ada di RW 09.

Pemilihan Dusun Mejing Kidul sebagai sasaran dari kegiatan pengabdian didasarkan pada beberapa alasan, baik alasan teknis, demografis maupun alasan budaya dan agama. Secara teknis, kegiatan pengabdian di Dusun Mejing Kidul lebih mudah dilakukan karena lokasinya cukup dekat dengan kampus, dan pengusul sendiri berdomisili di wilayah tersebut, yaitu di RT 01/RW 09 Mejing Kidul. Secara demografis, Mejing Kidul termasuk dusun yang padat penduduk. Ada banyak pendatang yang menetap di Dusun Mejing Kidul, baik yang tinggal di area perkampungan, maupun dikompleks-kompleks perumahan.

Dari aspek budaya warga masyarakat Mejing secara umum masih bersifat tradisional. Nilai-nilai tradisi masih kuat dipraktikkan di kalangan warga. Menurut pengamatan pengusul yang sudah menetap lebih dari sembilan tahun di wilayah tersebut, masyarakat Mejing Kidul masih mengamalkan tradisi-tradisi yang kurang sesuai dengan ajaran agama (dalam hal ini Islam), termasuk yang berhubungan dengan pembagian harta peninggalan.

Pelaksanaan Kegiatan dan Pembahasan

Setiap orang pasti akan kembali kepada asalnya dulu diciptakan Allah pasti akan mengenal kematian. Kematian adalah sesuatu yang pasti dan kita harus bersedia menghadapinya karena ia merupakan titik permulaan kepada penghidupan yang kekal abadi. Hanya mukmin yang dengan hati bersihlah yang memperoleh kejayaan ketika dipanggil menghadap Tuhannya. Membagi harta peninggalan merupakan perkara yang tidak boleh kita kesampingkan begitu saja. Dalam pembagian harta warisan sudah disebutkan dalam Al-Qur'an QS. An Nisa ayat 11 dan 14 berikut ini:

“Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Dan jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, maka bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, maka dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan). Dan untuk kedua ibu-bapak, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) mempunyai anak. Jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga. Jika dia (yang meninggal) mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) utangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana.” (QS. An Nisa: 11)

“Dan barangsiapa mendurhakai Allah dan Rasul-Nya dan melanggar batas-batas hukum-Nya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam api neraka, dia kekal di dalamnya dan dia akan mendapat azab yang menghinakan.”(QS. An Nisa: 14)

Simpulan

Hingga tulisan ini dibuat, kami dari pihak Tim UMY berinisiatif untuk mengadakan pengajian dan pelatihan cara membagi warisan dengan metode *At-Tashil* telah berhasil dilaksanakan di dua lokasi, yaitu Masjid Baitul Muttaqien dan pengurus PCM Gamping. Teknis pelaksanaan pengajian dipandu oleh Tim UMY dan menghadirkan para pakar dibidang syariah yaitu DR. Syakir Jamaluddin, M.A. pada tanggal 20 Maret 2021 pukul 20.00 WIB dan 03 April 2021 pukul 09.00–11.00 WIB. Untuk partisipasi jamaah Masjid Baitul Muttaqien sangat banyak. Sebelum kegiatan pelatihan hitung waris diadakan terlebih dahulu *pre-test* dan *post-test*. Dari kegiatan ini diharapkan jamaah Masjid Baitul Muttaqien dan pengurus PCM Gamping dapat menghitung harta peninggalan/warisan dengan mudah melalui aplikasi *At-Tashil* (program bagi waris) yang sesuai dengan syariat Islam dan seluruh jamaah Masjid Baitul Muttaqien dan pengurus PCM Gamping bisa mengaplikasikannya.

Daftar Pustaka

- Abdul Anshari Ghofur. 2005. *Filsafat hukum kewarisan islam*. Yogyakarta: UII Press.
- Abdurrahman. 1992, *Kompilasi hukum islam di indonesia*. Jakarta: Akademika Pressindo.
- Amir Sarifuddin. 2004. *Hukum kewarisan islam*. Jakarta: Prenada Media.
- Eman Suparman. 2005. *Hukum waris di indonesia*. Bandung: Rajawali Press.
- Rofiq, Ahmad. 2001, *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*, Yogyakarta: GamaMedia.
- Soerjono Soekanto. 2005, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia.
- Volume 3 No. 1 Jurnal Ilmu Hukum Suhardi K Lubis, *Hukum Waris Islam Lengkap Dan Praktis*, Sinar Grafika, Jakarta, 1997.
- Volume 3 No. 1 Jurnal Ilmu Hukum, Maryati Bachtiar, *Hukum Waris Islam Dipandang Dari Perspektif Hukum Berkeadilan Gender*
- Zainuddin Ali, *Varia Justicia* Vol 11 No. 1 Oktober 2015, *Metode Penelitian Hukum*,
- Zarkasyi, H.Muchtar, 1985, *Hukum Islam dalam Putusan-putusan Pengadilan Agama, Makalah pada Seminar Hukum Islam di Indonesia: Padang, IAIN Imam Bonjol 26-28 Desember 1985*.

Dokumentasi Kegiatan

Sebagai dokumen kegiatan alamat yang bisa di akses adalah sebagai berikut:
<https://bit.ly/3AkUKNZ>.

Dokumentasi Kegiatan



Program Aplikasi At Tashil

